



P U T U S A N
Nomor 481./Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara sebagai berikut :

1. TUAN YUSAK SIGIT PUTRANTO, lahir di Surakarta tanggal 21 – 09 – 1971, Laki – laki, Kristen, Kawin, Karyawan Swasta, WNI, yang beralamat Sidodadi RT/RW 005/001, Kel/Desa. Pajang. Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pembanding I semula TERGUGAT I.
2. LYDIA SRI MARYANI lahir di Surakarta, Perempuan, Kristen, Kawin, Karyawan Swasta, WNI, yang beralamat Sidodadi RT/RW 005/001, Kel/Desa. Pajang. Kec. Laweyan, Kota Surakarta. (Istri Tergugat I)
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pembanding II semula TERGUGAT II.
3. SUSILAWATI KRISTIANINGRUM, lahir di Surakarta tanggal 04 – 03 - 1999, Perempuan, belum Kawin, pelajar, WNI, yang beralamat Sidodadi RT/RW 005/001, Kel/Desa. Pajang. Kec. Laweyan, Kota Surakarta. (anak kandung Tergugat I).
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pembanding III semula TERGUGAT III.
4. LYNDA PUTRI PUTRANTI yang beralamat di Jl. Sekar Jagad IV Sarimulyo, RT 004, RW 002, Pajang, Laweyan.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pembanding IV semula TERGUGAT IV.
5. TRIANA EVA RIMALYA , Perempuan, Kristen, yang beralamat Sidodadi RT/RW 005/001, Kel/Desa. Pajang. Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Pembanding V semula TERGUGAT V.

Halaman 1 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



6. ANDIKA BAYU AJI yang beralamat di Jl. Sekar Jagad IV Sarimulyo, RT 004, RW 002, Pajang, Laweyan.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai
Pembanding VI semula TERGUGAT VI.
7. PUJI AMBAR RUSTAMI yang beralamat di Jl. Sekar Jagad IV Sarimulyo, RT 004, RW 002, Pajang, Laweyan.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai
Pembanding VII semula TURUT TERGUGAT I.
8. NATALINES HENDRO LUKMONO, S.Pd yang beralamat di Jl. Sekar Jagad IV Sarimulyo, RT 004, RW 002, Pajang, Laweyan.
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai
Pembanding VIII semula TURUT TERGUGAT II.
Dalam hal ini para Pembanding tersebut memberikan kuasa kepada Slamet Agus Widakdo, S.H. Dkk Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada berkantor Advokat Slamet Agus Widakdo, S.H. & Rekan berkantor di Jl. Patimura No.142 Makam Bergolo RT/RW: 02/09 Kel. Serangan, Kec. Serangan Kota-Surakarta (Jateng), berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Nopember 2022 Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding / Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

LAWAN:

Tuan BAMBANG SARYANTO, tempat/tanggal lahir: Wonogiri, 27 Mei 1955, Agama Kristen, Status Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Sekar Jagad IV Sarimulyo Rt 004 RW 002 Pajang, Kecamatan Laweyan;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;
Dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding memberikan kuasa kepada H. ARIF SAHUDI, S.H., M.H., GEORGIUS LIMART SIAHAAN, S.H., UTOMO

Halaman 2 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIAWAN, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor "Kartika Law Firm" yang beralamat di Jl. Solo - Baki No. 50 Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, Phone (0271) 5721346, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal tanggal 16 Nopember 2022;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Nopember 2022 Nomor 481/Pdt/2022/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Skt. dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Skt. tanggal 19 Oktober 2022 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 74/Pdt.G/2022/PN.Skt tanggal 19 Oktober 2022, yang pada pokok dan amarnya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 08 April 2022 dengan Nomor Register 74/Pdt.G/2022/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1946, hiduplah pasangan suami istri Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo (lahir sekitar tahun 1914) dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo (lahir sekitar tahun 1918) , mereka menikah tanggal 13 Oktober 1946.
2. Bahwa Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo mempunyai adik kandung yang bernama Almarhumah Ny. Djuriah.
3. Bahwa setelah Almarhumah Ny. Djuriah bercerai dari Suaminya, sekitar Mei 1955 Ny. Djuriah (dalam kondisi hamil usia 9 bulan) menyusul ke rumah kakaknya di desa Batu Kidul, Kecamatan Baturetno, Wonogiri .

Halaman 3 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



Kemudian Ny. Djuriah melahirkan Penggugat.

4. Bahwa sejak saat itu, Ny. Djuriah dan Penggugat hidup di rumah pasangan suami istri Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo di desa Batu Kidul, Kecamatan Baturetno , Wonogiri.
5. Bahwa Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo semasa hidupnya tidak mempunyai anak kandung, karena itu mereka mengambil Penggugat sebagai anak angkat berdasarkan Keputusan No : 5/1963.PDT.Wng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal Kamis, 15 Agustus 1963.

Isi dari Keputusan No : 5/1963.PDT.Wng tertanggal Kamis, 15 Agustus 1963 yaitu :

- Mengabulkan permohonan pemohon
 - Menjatakan bahwa anak bernama Bambang Sarjanto tersebut adalah anak angkat pemohon sedjak tanggal 15 Djuni 1959.
 - Menetapkan bahwa beaja perkara permohonan jang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 205,- (dua ratus lima rupiah) ditanggung oleh pemohon.
6. Bahwa sekitar tahun 1962, Keluarga Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo berdomisili di Surakarta, mengontrak rumah di Jamsaren, alasannya karena Penggugat disekolahkan di Surakarta.
Bahwa kemudian pada tahun 1969, Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan luas + 385 m2, maka Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo beserta Ny. Djuriah dan Penggugat selanjutnya tinggal di rumah tersebut.
 7. Bahwa Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan luas + 385 m2 berdasarkan Surat Persetujuan Dijual Beli Tanah tertanggal 8 Oktober 1969 antara Tuan Tjokrosujono sebagai Pendjual dengan Tuan S. Tjiptowiratmo (Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo) sebagai pembeli.
Bahwa kemudian tanah tersebut dibuatkan sertifikat, yaitu Sertipikat Hak Milik No.766 yang diterbitkan pada tahun 1976.
 8. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan luas + 385 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : HM. 791
 - Sebelah Timur : HM. 787

Halaman 4 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : HM. 799

telah dibalik nama ke atas nama Penggugat (Bambang Saryanto) berdasarkan Surat Keterangan Waris sekitar tahun 2001.

9. Bahwa dengan demikian tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan luas + 385 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :


- Sebelah Utara : HM. 791
- Sebelah Timur : HM. 787
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : HM. 799

Secara hukum adalah milik Penggugat.

- 10 Bahwa Para Tergugat menguasai, mendapat manfaat, menghuni dan menempati sebagian dari tanah dan bangunan seluas sekitar kurang lebih +100 M2, tepatnya di belakang bangunan induk (Para Tergugat menguasai bangunan belakang, dapur beserta WC belakang dan sumur) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas + 385 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : pagar utara (HM.791)
- Sebelah Timur : Gudang, HM. 787 -•
- Sebelah Selatan : Bangunan induk/Bangunan
- Sebelah Barat : Pagar Barat (HM 799)

Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.



11. Bahwa akan Penggugat jelaskan mengenai Para Tergugat dapat menempati obyek sengketa.
- Bahwa Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo mempunyai keponakan bernama Almarhum Sudarto.
 - Bahwa almarhum Sudarto beserta keluarganya (istri dan anak – anaknya) pindah ke rumah milik Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo yang berada di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta sekitar tahun 1971 - 1972.
 - Bahwa yang menghuni obyek sengketa sekarang adalah Tuan Yusak Sigit Putranto/Tergugat I (anak dari almarhum Sudarto) beserta istri (Tergugat II), anak anaknya yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan satu anak yang masih di bawah umur) dan menantunya (Tergugat VI).
 - Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini demi lengkapnya suatu gugatan karena secara formalitas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki Kartu

Halaman 6 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



Keluarga (yang terbit pada bulan Februari 2021) yang masih beralamat di Jl. Sekar Jagad IV Sarimulyo, RT 004, RW 002, Pajang, Laweyan.

12. Bahwa karena obyek sengketa yang ditempati Para Tergugat adalah milik dari Penggugat, maka Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa terkait jual beli, sewa menyewa, serta menentukan siapa saja pihak – pihak yang bisa menempati obyek sengketa dan hak – hak lainnya terkait Hak Milik yang diijinkan oleh peraturan perundangan.
13. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan keturunan dari Almarhum Sudarto sebelum ini masih baik, namun menjadi bermasalah setelah Penggugat dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara Perdata No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta.
14. Bahwa ternyata Penggugat digugat oleh Ny. Atiek Subadtini (anak ke empat Alm. Sudarto/ adik kandung dari Tergugat I), Penggugat dituduh macam – macam dalam surat gugatan perbuatan melawan hukum tersebut yang tidak pernah Penggugat lakukan. Atas surat gugatan dari Ny. Atiek Subadtini, Penggugat sangat sakit hati dan membuat Penggugat pikirannya kacau, malu dan stres .
15. Bahwa walaupun Tergugat I dalam Perkara No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt diposisikan oleh kakaknya sendiri sebagai pihak Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat I dalam perkara tersebut juga diposisikan sebagai Turut Tergugat III, namun Tuan Yusak Sigit Putranto (Tergugat I) dan Puji Ambar Rustami (Turut Tergugat I) tidak pernah membela kepentingan Penggugat dan bahkan selalu membela kepentingan Ny. Atiek Subadtini, hal tersebut yang membuat Penggugat tambah sakit hati. Tergugat I dan Turut Tergugat I lebih condong membela Ny. Atiek Subadtini, karena itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I menjadi tidak harmonis.
16. Bahwa Penggugat selama ini mengijinkan Para Tergugat untuk menempati obyek sengketa, namun mendapat balasan yang tidak baik, beritikad tidak baik dan ingin menguasai dan memiliki Objek Sengketa incasu, antara lain dengan cara:
 - a) Adanya Gugatan Perkara No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt (putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama) yang pada intinya Ny. Atiek dan saudara saudaranya ingin mengambil dan menguasai Objek Sengketa incasu, perkara tersebut diputus sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 7 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp.4.468.000,00,- (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Yang mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tidak ada upaya hukum lain dari Para Pihak.

- b) Adanya Surat No : B/802/VIII/RES.1.11/2021/Reskrim (perihal undangan klarifikasi) tertanggal 16 Agustus 2021 dengan pelapor atas nama Ny. Atiek Subadtini dengan Laporan / Pengaduan tertanggal 11 Juni 2021 di Kepolisian Resor Sukoharjo dimana Penggugat dilaporkan oleh Ny. Atiek diduga menggelapkan uang senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian menjadikan hubungan Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak baik, maka Penggugat kemudian memutuskan agar Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai, menghuni dan menempati obyek sengketa untuk meninggalkan dan atau mengosongkan obyek sengketa dan untuk segera memindahkan barang – barang mereka dari obyek sengketa

17. Bahwa Penggugat telah mengupayakan berbagai cara termasuk musyawarah secara kekeluargaan agar Para Tergugat meninggalkan obyek sengketa secara sukarela, namun Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan cenderung untuk tetap menguasai dan ingin memiliki obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum.
18. Bahwa perbuatan Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai, mendapat manfaat, menghuni dan menempati obyek sengketa berupa sebagian dari tanah dan bangunan seluas sekitar kurang lebih +100 M2, tepatnya di belakang bangunan induk (Para Tergugat menguasai bangunan belakang, dapur beserta WC belakang) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas + 385 m2, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : pagar utara (HM.791)



- Sebelah Timur : Gudang, HM. 787
- Sebelah Selatan : BangunanInduk/Bangunan Tengah
- Sebelah Barat : pagar barat (HM. 799)

sejak adanya Gugatan Perkara No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt yaitu sekitar bulan Januari 2021 tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai, mendapat manfaat, menghuni dan menempati obyek sengketa yang dilakukan Para Tergugat serta siapa saja yang tidak mendapat ijin dan sepersetujuan dari Penggugat sejak adanya Gugatan Perkara No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt yaitu sekitar bulan Januari 2021 tersebut maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 574 KUHPerdara yang berbunyi "Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya".

20. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati/mendapat manfaat dari obyek sengketa semaksimalnya, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian` kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut ".

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi Pengadilan, Perbuatan melawan hukum diartikan

Halaman 9 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



secara luas, yaitu: meliputi : (Prof. Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, hal. 117):

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian;

22. Bahwa dari kategori perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Adanya Suatu Perbuatan;

Para Tergugat melakukan perbuatan menempati, menghuni dan menguasai obyek sengketa tanpa seijin Penggugat.

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan Tergugat tersebut tergolong melawan hukum karena melanggar hak subjektif dari Penggugat karena tidak mengakui kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa.

- c. Adanya kesalahan; kesalahan dari Para Tergugat yaitu tetap menempati Obyek sengketa tanpa seijin dan sepersetujuan pemiliknya yaitu Penggugat.

- d. Adanya kerugian;

Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa semaksimalnya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Para Tergugat melakukan perbuatan menempati, menghuni dan menguasai obyek sengketa tanpa seijin Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa semaksimalnya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Penggugat tidak dapat menyewakan dan atau memberikan ijin kepada orang lain untuk menempati obyek sengketa.

23. Bahwa Para Tergugat juga melanggar Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1994 tentang PENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN MILIKNYA, dimana dalam pasal 2 ayat (1) sebutkan bahwa "Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya hanya sah apabila ada persetujuan maupun izin pemiliknya" dan pasal 3 nya disebutkan bahwa "Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah."

Halaman 10 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



24. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yaitu :

- Biaya sewa

Bahwa apabila bangunan yang ditempati Para Tergugat tersebut disewa kontrakan secara umum setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan adanya penyerahan obyek sengketa secara sah di mata hukum.

Penggugat mengalami kerugian setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak adanya Gugatan Perkara No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt yaitu sekitar bulan Januari 2021 yang terus bertambah/ berulang sampai dengan diserahkannya obyek sengketa dari Para Tergugat kepada Penggugat.

25. Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat membuat Penggugat pikirannya kacau, malu dan stres, yang kesemuanya dan bolak balik diperiksa dalam Perkara Gugatan Perdata maupun Laporan Pidana untuk memberikan Keterangan, sehingga apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggungan renteng dengan tanda pembayaran yang sah.

26. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat diatas maka sudah seharusnya untuk menjamin Objek Sengketa diatas, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara incasu untuk menyatakan dan menetapkan sita jaminan atas barang tidak bergerak yang berupa :

- tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto dengan luas + 385 m2 yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : HM. 791
 - Sebelah Timur : HM. 787
 - Sebelah Selatan : jalan
 - Sebelah Barat : HM. 799

27. Bahwa agar Para Tergugat segera menjalankan seluruh isi putusan ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan dalam melaksanakan putusan terhitung agar putusan dalam perkara aquo



dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*.

28. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang berwenang.
29. Bahwa Penggugat telah berupaya menempuh cara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi Para Tergugat tetap pada sikap dan pendiriannya untuk tidak keluar dari rumah objek sengketa, maka kiranya tidak ada lagi jalan lain yang dapat ditempuh Penggugat untuk mengeluarkan Para Tergugat dari rumah objek sengketa dan menyerahkan kembali tanpa beban apapun kepada Penggugat, kecuali mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk mendapat perlindungan hukum;.
30. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
31. Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo adalah berdasarkan hukum serta didasarkan atas bukti-bukti autentik yang berlaku mengikat, sempurna dan menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan sekali bagi Majelis Hakim aquo untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta-merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
32. Bahwa karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah sepantasnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan memanggil para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi, selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari :
 - tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto dengan luas + 385 m2 yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : HM. 791
 - Sebelah Timur : HM. 787
 - Sebelah Selatan : jalan
 - Sebelah Barat : HM. 799
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat serta siapa saja yang menempati obyek sengketa, melakukan perbuatan menguasai, menghuni dan menempati obyek sengketa berupa sebagian dari tanah dan bangunan seluas sekitar kurang lebih +100 M2, tepatnya di belakang bangunan induk (Para Tergugat menguasai bangunan belakang, dapur beserta WC belakang dan sumur) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto, yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas + 385 m2, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : pagar utara (HM.791)
 - Sebelah Timur : gudang, HM. 787
 - Sebelah Selatan : Bangunan Induk/Bangunan Tengah
 - Sebelah Barat : pagar barat (HM. 799)sejak adanya Gugatan Perkara No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt yaitu sekitar bulan Januari 2021 merupakan perbuatan tanpa seizin dan persetujuan Penggugat.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat serta siapa saja yang menempati obyek sengketa, menguasai/mendapat manfaat, menghuni dan menempati obyek sengketa berupa sebagian dari tanah dan bangunan seluas sekitar kurang lebih +100 M2, tepatnya di belakang bangunan induk (Para Tergugat menguasai bangunan belakang, dapur beserta WC belakang dan sumur) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto ,yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas + 385 m2, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : pagar utara (HM.791)
 - Sebelah Timur : gudang, HM. 787

Halaman 13 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



- Sebelah Selatan : Bangunan Induk/Bangunan Tengah
 - Sebelah Barat : pagar barat (HM. 799)
- sejak adanya Gugatan Perkara No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt yaitu sekitar bulan Januari 2021 yang tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian Materiil dan kerugian imateriil sebesar :
- a. Kerugian Materiil
Bahwa apabila bangunan yang ditempati Para Tergugat tersebut disewa kontrakan secara umum setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan adanya penyerahan obyek sengketa secara sah di mata hukum.
Penggugat mengalami kerugian setiap bulannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Mei 2021 yang terus bertambah sampai dengan diserahkannya obyek sengketa kepada Penggugat.
 - b. Kerugian imateriil kerugian imateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat membuat Penggugat pikirannya kacau, malu dan stres, yang kesemuanya itu bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggungan renteng dengan tanda pembayaran yang sah.
6. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menempati obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa yang berupa sebagian dari tanah dan bangunan seluas sekitar kurang lebih +10 M2, tepatnya di belakang bangunan induk (Para Tergugat menguasai/mendapat manfaat bangunan belakang, dapur beserta WC belakang dan sumur) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas + 385 m2, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :
- Sebelah Utara : pagar utara (HM.791)
 - Sebelah Timur : gudang, HM. 787
 - Sebelah Selatan : Bangunan Induk/Bangunan Tengah
 - Sebelah Barat : pagar barat (HM. 799)
7. Menyatakan sah dan berharga (recht van waardeg verklaar) sita jaminan atas barang tidak bergerak yang berupa :

Halaman 14 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



- tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto dengan luas + 385 m2 yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : HM. 791
 - Sebelah Timur : HM. 787
 - Sebelah Selatan : jalan
 - Sebelah Barat : HM. 799
- 8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT :
 - a. Kerugian Materiil

Bahwa apabila bangunan yang ditempati Para Tergugat tersebut disewa kontrakan secara umum setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan adanya penyerahan obyek sengketa secara sah di mata hukum. Penggugat mengalami kerugian setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak adanya Gugatan Perkara No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt yaitu sekitar bulan Januari 2021 yang terus bertambah sampai dengan diserahkannya obyek sengketa kepada Penggugat.
 - b. Kerugian imateriil kerugian imateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat membuat Penggugat pikirannya kacau, malu dan stres, yang kesemuanya itu bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggungan renteng dengan tanda pembayaran yang sah.
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan obyek sengketa;
- 10. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai, memperoleh hak/manfaat dari padanya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang berwenang.
- 11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Halaman 15 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau bantahan (*verset*);

13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan perkara *a quo* an tanah tanpa ijin, namun demikian sebagaimana disebut dalam posita angka 11 huruf d, meski tidak menguasai obyek sengketa tetapi dijadikan pihak dan dituntut ganti rugi secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 8 dan 9, sehingga menjadikan subyek yang tidak menguasai (menempati) obyek sengketa tetapi diminta ganti rugi secara tanggung renteng menjadikan gugatan *a quo* adalah *erro in persona*, maka mohon gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima.

B. GUGATAN OBSCUR LIBEL ATAU KABUR

- Bahwa penggabungan pokok perkara yang berbeda dalam satu gugatan adalah obscur libel atau kabur, yakni dalam gugatan *a quo* menggabungkan pokok materi yang berbeda antara pengosongan obyek sengketa dan gugatan ganti rugi adalah tidak dibenarkan berdasarkan hukum acara;
- Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat kontradiksi atau pertentangan antara posita dan petitum, yakni posita angka 11 huruf d, meski tidak menguasai obyek sengketa tetapi dijadikan pihak dengan alasan sebagai pelengkap tetapi dituntut ganti rugi secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 8 dan 9, sehingga menjadikan gugatan *obscur libel* atau kabur.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut diatas, memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*). Namun jika Majelis Hakim jika berpendapat lain adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa mohon apa yang disampaikan pada eksepsi merupakan bagian tak terpisahkan dari jawaban konpensasi ini;

Halaman 16 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



2. Bahwa Para Tergugat menolak menolak seluruh kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Para Tergugat, dan apa yang tidak atau belum dijawab bukan berarti diakui oleh Para Tergugat;
3. Bahwa memang benar bahwa Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo adalah pasangan suami isteri, yang menikah tahun 1946, dan selama menikah tidak mempunyai anak;
4. Bahwa memang benar bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yaitu, tanah dan bangunan rumah seluas kurang lebih kurang lebih 384 meter persegi HM. Nomor 766 atas nama Bambang Saryanto (Penggugat) yang terletak di kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta semula milik atau harta peninggalan Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo yang berasal dari pembelian Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo tahun 1969, sebelum beralih ke tanah dan bangunan rumah obyek sengketa hak milik nomor 766 atas nama Bambang Saryanto (Penggugat);
5. Bahwa memang benar Almarhum Sudarto (Ayah kandung Tergugat I) sekitar awal tahun 1970 an sampai meninggal berpindah atau bertempat tinggal di tanah dan bangunan rumah obyek sengketa namun, kepindahan Almarhum Sudarto (ayah kandung Tergugat I) tidak sendirian tetapi bersama-sama isterinya dan anak- anaknya atas permintaan Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo.
6. Bahwa memang benar Almarhum Sudarto (ayah kandung Tergugat I) keponakan Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo dengan silsilah keluarga sebagai berikut : ayah kandung Almarhum Sudarto (ayah kandung Tergugat I) yang bernama Almarhum Citro Sumarto adalah adik Kandung Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo, sedangkan Almarhum Ny. Djuriah (Ibu kandung Penggugat) adalah adik kandung Almarhum Citro Sumarto dan Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo. Jadi antara Almarhum Sudarto (Ayah Tergugat I), dan Bambang Saryanto (Penggugat) adalah sama-sama keponakan Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo sekitar tahun 1994 diatas kertas materai yang berlaku saat itu bersepakat, telah membuat surat wibah wasiat atas sebagian tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yaitu, bahwa rumah bagian dapur belakang beserta tanah mepet sampai pagar utara, barat, dan timur sampai bangunan WC, dan memberikan jalan keluar masuk rumah sebelah barat depan rumah



- besar, jika keduanya meninggal dunia, diberikan, kepada cucunya yang bernama Ambar Rustami beserta saudara-saudaranya;
8. Bahwa adapun bunyi surat hibah wasiat adalah sebagai berikut “Kanti laying wasiat iki aku sakoloron mbahmu kakung lan putri, wis sarujuk menawi ing sakwanci-wanci aku sakoloron wis katimbangan ing ngresane Pangeran Inggang Moho Kuwaos gandok buri dalah lemahe mepet tekan pager lor lan kulon wetan pas WC. dak wenehake maramg kowe putuku Ambar Rustami lan sadulur-sadulure, podo anggonono sing rukun supoyo podo tentrem uripmu, borong anggonipun krumat Dene dalanmu lestario metu ing omah gede ngarep iku Mugo2 anggonmu podo manggon biso tentrem Aku sak koloron aweh piweling marang kowe Kabeh sakulowargo ojo demen pasulayan , supoyo bisa ngrasaken urip kang tentrem Piweling wasiat iki podo estokno”.
9. Bahwa Ambar Rustam nama lengkapnya Puji Ambar Rustam mempunyai empat saudara kandung yaitu,
1. Tuan SAWAB (Kakak)
 2. Nyonya SARAS HARI HANDAYANI, Spd. (Kakak)
 3. Nyonya ATIK SUBADINI (Adik)
 4. Tuan YUSAK SIGIT PUTRANTO/Tergugat I (Adik)
- Bahwa Ambar Rustam nama lengkapnya Puji Ambar Rustam dan saudara-saudaranya yang disebutkan diatas, merupakan anak kandung Almarhum Sudarto hasil perkawinan dengan Almarhumah Sukarni.
10. Bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yang di hibah wasiatkan sebagaimana yang di sebutkan tersebut di atas, tanpa persetujuan dan sepengetahuan Tergugat I dan saudara-saudaranya Tergugat I, telah disertifikatkan oleh Bambang Saryanto/Penggugat kedalam tanah bangunan rumah obyek sengketa luas kurang lebih 384 hak milik nomor 766 atas nama Bambang Saryanto/Penggugat yang terletak di di kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
11. Bahwa Tergugat I,II dan III menempati bagian tanah dan bangunan rumah obyek sengketa adalah merupakan hak atas dasar adanya surat hibah wasiat sebagaimana di sebutkan pada dalil 8 tersebut diatas, oleh karena itu, gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat I,II, dan III mengosongkan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa dengan dasar telah melanggar Undang-undang yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga, Tergugat I, II, III menolak untuk mengosongkannya;
12. Bahwa memang benar kakak Tergugat I bernama Ny. Atik Subadini dalam perkara perdata Nomor : 274/Pdt. G/2020/PN. Skt mengugat Bambang Saryanto



sebagai Tergugat I dalam perkara ini untuk meminta hak atas tanah bangunan rumah obyek sengketa yang telah di hibah wasiatkan kepada Ambar Rustam dan saudara- saudaranya;

13. Bahwa di dalam perkara perdata Nomor : 274/Pdt. G/2020/PN, sebenarnya antara Ny. Atik Subadi /Penggugat dan saudarasaudaranya dengan Bambang Saryanto/Tergugat I dalam perkara ini, telah terjadi kesepakatan/perdamaian di luar pengadilan;
14. Bahwa adapun kesepakatan/ perdamaian di dalam perkara perdata Nomor : 274/Pdt. G/2020/PN Skt., Bambang Saryanto/Tergugat I bersedia memberikan hak atas tanah sengketa kepada Ny. Atik Subadi dan saudara-saudaranya dengan cara menjual tanah dan bangunan rumah obyek sengketa, dengan imbalan Ny. Atik Subadi mengganti biaya perkara ini sebesar Rp. 50. 000.000 kepada Bambang Saryanto /Tergugat I, dan mencabut gugatannya. Dan Ny. Atik Subandi /Penggugat dalam perkara ini sudah membayar sebesar Rp. 25.000.000 kekurangannya di bayar setelah tanah dan bangunan rumah obyek sengketa laku di jual, hal ini disetujui oleh Bambang Saryanto/Tergugat I;
15. Bahwa adanya perdamaian sebagaimana yang disebutkan diatas, ternyata diingkari oleh Bambang Saryanto/Tergugat I dalam perkara ini sebab, ketika Atik Subandi/Penggugat hendak mencabut gugatannya melalui kuasanya, di tolak oleh Tergugat I/Bambang Saryanto melalui kuasa hukumnya, dan bahkan uang yang sudah di terima sebesar Rp. 25.000.000 dari Atik Subandi/Penggugat tidak di akuinya, sehingga Atik Subadi/Penggugat melaporkan Tergugat I/Bambang Saryanto ke POLRES Sukoharjo dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan dan, saat ini akan di adakan gelar perkara di kepolisian POLRES Sukoharjo.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo, menolak seluruh gugatan Penggugat.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa dalil-dalil pada eksepsi dan kopensi merupakan bagian yang tak terpisahkan pada dalil gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan pada dalil kopensi bahwa Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo adalah pasangan suami isteri, yang menikah tahun 1946, dan selama menikah tidak mempunyai anak;
3. Bahwa sebagaimana disebutkan pada dalil kopensi bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa luas lebih kurang lebih 384 meter persegi HM. Nomor 766 atas nama Bambang Saryanto /Tergugat rekonpensi/Penggugat dalam

Halaman 19 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



Konpensi yang terletak di kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta adalah harta peninggalan Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Ny. Sadiyem Tjiptowiratmo yang berasal dari pembelian Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo pada tahun 1969;

4. Bahwa sebagaimana disebutkan pada dalil konpensi semasa hidupnya Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Ny. Sadiyem Tjiptowiratmo diatas kertas bermaterai setuju membuat surat hibah wasiat atas sebagian tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yaitu, bahwa rumah bagian dapur belakang beserta tanah mepet sampai pagar utara, barat, dan timur sampai bangunan WC, dan jalan keluar masuk rumah sebelah barat depan rumah besar, jika keduanya meninggal dunia, diberikan kepada cucunya yang bernama Ambar Rustami/Puji Ambar Rustam dan saudara-saudaranya;
5. Bahwa sebagaimana di sebutkan di dalam dalil konpensi, Bahwa Ambar Rustam / Puji Ambar Rustam mempunyai empat saudara kandung yaitu:
 1. Tuan SAWAB (Kakak)
 2. Nyonya SARAS HARI HANDAYANI, Spd. (Kakak)
 3. Nyonya ATIK SUBADINI (Adik)
 4. Tuan YUSAK SIGIT PUTRANTO/ Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi (Adik)dan Ambar Rustam /Puji Ambar Rustam dan saudara-saudaranya yang disebutkan diatas, merupakan anak kandung Almarhum Sudarto hasil perkawinan dengan Almarhumah Sukarni;
6. Bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yang dihibah wasiatkan kepada Ambar Rustami beserta saudara-saudaranya sebagaimana tersebut diatas pada nomor 4 tersebut di atas, secara melawan hukum yaitu, tanpa seijin, dan sepengetahuan Penggugat rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi dan saudara- saudaranya Tergugat I, Tergugat rekonpensi/Penggugat dalam konpensi telah menyertifikatkan ke hak milik nomor 766 atas nama Bambang Saryanto/Tergugat rekonpesi/Penggugat dalam konpensi atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa seluas kurang lebih 384 meter persegi yang terletak di kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : HM. 799
 - Sebelah Timur : HM. 791
 - Sebelah Selatan : MH. 787
 - Sebelah Utara : Jalan

Halaman 20 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



7. Bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi, Penggugat rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi dan saudara-saudaranya, mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil.
 - Secara materiil Penggugat rekonsensi/Tergugat I dalam kompensi dan saudara-saudaranya telah kehilangan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah yang telah di hibah wasiatkan.
 - Secara imateriil Penggugat rekonsensi/Tergugat I dalam kompensi selama bertahun-tahun hidup mengalami kegelisahan akibat memikirkan kehilangan hak kepemilikan atas tanah bangunan yang di hibah wasiatkan;
8. Bahwa atas dasar ini, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam kompensi untuk menyerahkan tanah bangunan rumah obyek yang di hibah wasiatkan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat I kompensi dan saudara-saudaranya;
9. Bahwa kerugian imateriil memang tidak bisa di ukur dengan uang namun, untuk kepastian gugatan rekonsensi ini, Penggugat rekonsensi/Tergugat I dalam kompensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam kompensi untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat I kompensi sebesar Rp. 500.000.0000.
10. Bahwa agar gugatan rekonsensi mendapatkan kepastian pelaksanaan seluruh isi putusan, Penggugat rekonsensi/Tergugat I dalam kompensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam kompensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 2.000.000 setiap keterlambatan pelaksanaan seluruh isi putusan di hitung semenjak putusan ini mengandung hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas para Tergugat dalam kompensi Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.

DALAM KOMPENSI

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;
- Menghukum gugatan Penggugat Kompensi membayar beaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi;

Halaman 21 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa Hak Milik Nomor : 766 atas nama Bambang Saryanto /Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konpensi seluas kurang lebih 384 mater persegi yang terletak di di kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, adalah harta peninggalan Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo yang berasal dari pembelian Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo tahun 1969;
3. Menyatakan syah secara hukum atas surat hibah wasiat yang di buat Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Ny. Sadiyah Tjiptowiratmo atas sebagian tanah dan bangunan rumah obyek sengketa Hak Milik Nomor : 766 atas nama Bambang Saryanto /Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konpensi, seluas kurang lebih 384 meter persegi yang terletak di kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kepada Ambar Rustam /Puji Ambar Rustam dan saudara-saudaranya;
4. Menyatakan Bambang Saryanto/Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konpensi melakukan perbuatan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum sertifikat hak milik nomor: 766 atas nama Bambang Saryanto /Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konpensi sebagai tanda bukti kepemilikan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa seluas kurang lebih 384 mater persegi yang terletak di di kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
6. Menghukum Bambang Saryanto /Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konpensi menyerahkan bagaian tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yang di hibah wasiatkan kepada Yusak Sigit Putranto/Penggugat rekonsensi/Tergugat I konpensi dan saudara saudaranya;
7. Menghukum Bambang Saryanto /Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konpensi untuk membantu pensertifikatan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yang telah di hibah wasiatkan kepada Ambar Rustam/Puji Ambar dan saudara- saudaranya;
8. Menyatakan Yusak Sigit Putranto/Penggugat rekonsensi/Tergugat I konpensi dan saudara-saudaranya dapat mensertifikatkan tanah bangunan rumah obyek sengketa yang telah di hibah wasiatkan baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan Bambang Saryanto /Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konpensi;
9. Menghukum Bambang Saryanto /Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konpensi membayar kerugian imateriil kepada Yusak Sigit Putranto/Penggugat rekonsensi/Tergugat I konpensi sebesar Rp. 500.000.000;
10. Menghukum Bambang Saryanto /Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000 setiap

Halaman 22 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini, di hitung semenjak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*ingkrak*);

11. Menghukum Tergugat rekonsesi/ Penggugat dalam konpensi membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 74/Pdt.G/2022/PN.Skt tanggal 19 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari :
 - tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto dengan luas + 385 m2 yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : HM. 791
 - Sebelah Timur : HM. 787
 - Sebelah Selatan : jalan
 - Sebelah Barat : HM. 799
 3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat serta siapa saja yang menempati obyek sengketa, melakukan perbuatan menguasai, menghuni dan menempati obyek sengketa berupa sebagian dari tanah dan bangunan seluas sekitar kurang lebih +100 M2, tepatnya di belakang bangunan induk (Para Tergugat menguasai bangunan belakang, dapur beserta WC belakang dan sumur) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto, yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas + 385 m2, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : pagar utara (HM.791)
 - Sebelah Timur : gudang, HM. 787
 - Sebelah Selatan : Bangunan Induk/Bangunan Tengah
 - Sebelah Barat : pagar barat (HM. 799)
- sejak adanya Gugatan Perkara No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt yaitu sekitar bulan Januari 2021 merupakan perbuatan tanpa seizin dan persetujuan Penggugat.



4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat serta siapa saja yang menempati obyek sengketa, menguasai/mendapat manfaat, menghuni dan menempati obyek sengketa berupa sebagian dari tanah dan bangunan seluas sekitar kurang lebih +100 M2, tepatnya di belakang bangunan induk (Para Tergugat menguasai bangunan belakang, dapur beserta WC belakang dan sumur) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto, yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas + 385 m2, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : pagar utara (HM.791)
 - Sebelah Timur : gudang, HM. 787
 - Sebelah Selatan : Bangunan Induk/Bangunan Tengah
 - Sebelah Barat : pagar barat (HM. 799)sejak adanya Gugatan Perkara No : 274/Pdt.G/2020/PN.Skt yaitu sekitar bulan Januari 2021 yang tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menempati obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa yang berupa sebagian dari tanah dan bangunan seluas sekitar kurang lebih +100 M2, tepatnya di belakang bangunan induk (Para Tergugat menguasai/mendapat manfaat bangunan belakang, dapur beserta WC belakang dan sumur) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.766 atas nama Bambang Saryanto, yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas + 385 m2, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : pagar utara (HM.791)
 - Sebelah Timur : gudang, HM. 787
 - Sebelah Selatan : Bangunan Induk/ Bangunan Tengah
 - Sebelah Barat : pagar barat (HM. 799)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan obyek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai, memperoleh hak/manfaat dari padanya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang berwenang.



8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang sebagian lainnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Konpensi (Penggugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut saat diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-court tanpa dihadiri oleh para pihak, namun pada hari itu juga putusan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas putusan tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Nopember 2022, Kuasa para Pembanding/para Tergugat dan para Turut Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut pada tanggal 7 Nopember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.Bdg/2022/PN.Skt Jo. Nomor 74/Pdt.G/2022/PN.Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dan permohonan bandingnya tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik pada hari itu juga;

Bahwa atas bandingnya tersebut Kuasa para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Nopember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta secara elektronik pada tanggal 28 Nopember 2022, yang selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada hari itu juga;

Bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 22 Nopember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Nopember 2022, yang selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa para Pembanding secara elektronik pada hari itu juga;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik, yakni masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2022 sebelum berkasnya dikirim ketingkat banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Halaman 25 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Nomor 74/Pdt.G/2022/PN.Skt dilaksanakan secara e-court pada tanggal 19 Oktober 2022 dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik kepada para pihak, yang kemudian Kuasa Pembanding/para Tergugat dan para Turut Tergugat secara e-court pada tanggal 7 Nopember 2022 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Nomor 74/Pdt.G/2022/PN. Skt tanggal 19 Oktober 2022 tersebut, maka karenanya berdasarkan Pasal 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA. Jo. pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, permohonan banding dari Kuasa para Pembanding/para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding, hingga karenanya pula permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Pembanding semula para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 Nopember 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam hal menimbang dan memutus perkara dalam hal Eksepsi tidak memperhatikan secara formil dan materill pembuktian Para Pihak perkara *a quo*.
2. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Terbanding tidak dapat membuktikan para pihak gugatan yang harus berkepentingan langsung dalam penguasaan obyek sengketa, sedangkan Para Pembanding berhasil membuktikan penguasaan Pembanding I (Tergugat I) dan Pembanding II (Tergugat II) adalah sesuai amanah pemilik asal dari obyek sengketa;

Berdasarkan alasan alasan dalam memori tersebut di atas, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas, maka pada akhirnya para Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar untuk menerima banding, memeriksa, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima banding Para Pembanding;

Halaman 26 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 74/Pdt. G/2022/PN. Skt yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tertanggal 19 Oktober 2022, yakni tertanggal 7 November 2022;
3. Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara ini.

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

DALAM KONPENSI

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas Kuasa Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Nopember 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN. Skt yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tertanggal 19 Oktober 2022, dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum yang berlaku, hingga karenanya menolak banding para Pembanding, dan karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar menolak banding para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 74/Pdt. G/2022/PN. Skt tanggal 19 Oktober 2022 serta menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 74/Pdt. G/2022/PN. Skt tanggal 19 Oktober 2022 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut dan memori banding maupun kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN.Skt tanggal 19 Oktober 2022 pada halaman 51 ternyata Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti dari

Halaman 27 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, demikian juga terhadap alat bukti yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan di halaman 54 s/d.55 dalam putusan Majelis tingkat pertama tersebut;

Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada point 7 dan berdasarkan pengakuan yang tertuang dalam jawaban para Tergugat, Turut Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding, bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta gono gini pasangan suami istri almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Sadiyem almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka karenanya Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan alasan banding dari Kuasa Pembanding/para Tergugat, Turut Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi, yang menyatakan bahwa Majelis tingkat pertama tidak memperhatikan secara formil dan materiel pembuktian Para Pihak perkara *a quo* dan oleh karena subyek sengketa merupakan harta gono gini maka untuk itu berdasarkan hukum adat di Jawa Tengah (baca Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959 dan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/Sip/1961 tanggal 4 Juli 1961), Majelis tingkat banding sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga ternyata pertimbangan dari Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka karenanya pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis ambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding, hingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:74/Pdt.G/2022/PN.Skt tanggal 19 Oktober 2022, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa para Pembanding/para Tergugat, para Turut Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN.Skt tanggal 19 Oktober 2022 dikuatkan, maka berdasarkan pasal 181,183.HIR, pihak para Pembanding/para Tergugat, para Turut Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 halaman putusan nomor 481/Pdt/2022/PT SMG



Memperhatikan pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta pasal 26, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat, para Turut Tergugat/para Penggugat Rekonpensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN. Skt tanggal 19 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat, para Turut Tergugat/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami Bambang Utomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhri Yuwono, S.H. dan Bambang Haruji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 481/Pdt/2022/PT SMG tanggal 28 Nopember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara



elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fakih Yuwono, S.H.

Bambang Utomo, S.H.

Ttd.

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Meterai putusan	Rp 10.000,00
2.	Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3.	Biaya Proses	<u>Rp 130.000,00+</u>
	Jumlah	Rp 150.000,00
	(Seratus lima puluh ribu rupiah).	